



PETUNJUK TEKNIS

Nomor 6/Juknis-HR.01/XI/2022

Tanggal 15 November 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR



DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	2
1. Umum.....	2
2. Dasar Hukum.....	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup.....	5
5. Ketentuan Umum	5
B. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR.....	7
1. Perencanaan.....	8
2. Persiapan	9
3. Pelaksanaan	11
4. Penyerahan Sertipikat.....	14
5. Pelaporan.....	14
C. ANGGARAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR.....	15
1. Anggaran	15
2. <i>Output</i> Pendaftaran Tanah	15
3. Standar Biaya.....	17
D. PENUTUP	18



PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 6/Juknis-HR.01/XI/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Pendaftaran tanah merupakan salah satu tugas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) juta bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui berbagai program percepatan pendaftaran tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupaya untuk terus mendaftarkan bidang-bidang tanah sehingga target seluruh bidang tanah di Republik Indonesia terdaftar pada tahun 2025 dapat tercapai.

Salah satu program dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat PTSL, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kemudahan persyaratan dan penyederhanaan prosedur menjadi kunci utama dalam percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL.



Selain melalui PTSL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga mengupayakan percepatan pendaftaran tanah melalui kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka pensertipikatan tanah atau yang disebut Lintas Sektor. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat yang subjeknya ditujukan kepada masyarakat tertentu sesuai program pemberdayaan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum memiliki sertipikat tanah dan belum memiliki akses permodalan. Melalui Pendaftaran Tanah Lintas Sektor diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui akses permodalan.

Capaian Pendaftaran Tanah Lintas Sektor dalam periode 2017-2021 kurang lebih sebanyak 405.044 bidang tanah yang meliputi pensertipikatan tanah transmigrasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, petani sawit rakyat, nelayan tangkap dan pembudidayaan ikan. Kedepannya, subjek pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor dapat lebih diperluas sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan akses permodalan dapat tercapai.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- d. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);



- e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- g. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
- m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.



3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor; dan
- b. Anggaran kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.

5. Ketentuan Umum

- a. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan Data Fisik dan Data Yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
- b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- c. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
- d. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah.
- e. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.



- f. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
- g. Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik- titik bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
- h. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
- i. Peta Bidang Tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman Data Fisik.
- j. Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.
- k. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat Data Fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
- l. Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
- m. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat Data Yuridis dan Data Fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
- n. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- o. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- p. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

- q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di Provinsi.
- r. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di Kabupaten/Kota.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR

Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor merupakan kegiatan pendaftaran tanah sporadik, sehingga pelaksanaan kegiatan didahului dengan pengumpulan Data Yuridis. Apabila lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor berada pada penetapan lokasi kegiatan PTSL maka pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme PTSL.

Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor didahului dengan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pensertipikatan tanah.

Tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, meliputi:

1. perencanaan;
2. persiapan;
3. pelaksanaan;
4. penyerahan sertipikat; dan
5. pelaporan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan



Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor dilakukan oleh Kementerian berdasarkan usulan kementerian/lembaga yang telah melakukan kerja sama dalam rangka pensertipikatan tanah.
- b. Tahapan perencanaan meliputi:
 - 1) penyampaian usulan target dan sebaran/alokasi Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) dari kementerian/lembaga yang telah melakukan kerja sama;
 - 2) perencanaan Target PBT, SHAT dan anggaran; dan
 - 3) penyampaian daftar CPCL dari Kementerian ke Kantor Pertanahan.
- c. Usulan target dan sebaran/alokasi Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dengan tembusan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan dan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.
- d. Usulan target dan sebaran/alokasi Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling lambat disampaikan bulan Februari sebelum tahun pelaksanaan (T-1).
- e. Berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga:
 - 1) Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan, menyusun target PBT; dan
 - 2) Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah, menyusun target SHAT.
- f. Usulan target PBT dan target SHAT dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama untuk dilakukan perencanaan anggaran kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor tahun pelaksanaan (T0).
- g. Daftar CPCL yang sudah disusun target PBT dan target SHAT serta anggarannya, disampaikan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- h. Penyampaian daftar CPCL kepada Kantor Pertanahan dilakukan paling lambat bulan Januari tahun pelaksanaan (T0).




Gambar 2. Tahapan Perencanaan

2. Persiapan

a. Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL)

- 1) Tahapan penetapan CPCL, meliputi:
 - a) koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
 - b) konfirmasi daftar CPCL; dan
 - c) penetapan CPCL.
- 2) Setelah menerima daftar CPCL dari Kementerian, Kepala Kantor Pertanahan segera berkoordinasi dengan menyampaikan daftar CPCL kepada dinas/instansi terkait.
- 3) Koordinasi dengan dinas/instansi terkait dilakukan untuk mengonfirmasi kesesuaian daftar CPCL dari Kementerian dengan daftar CPCL dari dinas/instansi terkait, dengan ketentuan:
 - a) dinas/instansi terkait agar segera menyampaikan daftar CPCL dilengkapi dengan berkas permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan;
 - b) apabila terdapat daftar CPCL belum dilengkapi berkas permohonan pendaftaran sampai dengan bulan Juni pada tahun pelaksanaan (T0) maka Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan optimalisasi terhadap anggaran kegiatan Lintas Sektor dan dilaporkan kepada Kementerian; dan

- c) apabila terdapat perbedaan daftar CPCL, Kantor Pertanahan dapat melakukan penyesuaian terhadap daftar CPCL hasil konfirmasi dari dinas/instansi terkait.
- 4) Berdasarkan daftar CPCL hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 3), Kepala Kantor Pertanahan menetapkan daftar CPCL.
- 5) Penetapan daftar CPCL dibuat dalam bentuk surat keputusan sebagaimana format terlampir.



Gambar 3. Tahapan Persiapan

b. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor

- 1) Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, dengan susunan keanggotaan:
 - a) Kepala Kantor Pertanahan, selaku penanggung jawab kegiatan;
 - b) pejabat struktural atau pejabat fungsional setara eselon IV di lingkungan Kantor Pertanahan, selaku ketua tim pelaksana;
 - c) pejabat struktural atau pejabat fungsional/koordinator yang mempunyai tugas di bidang tata usaha, selaku penanggung jawab administrasi;



- d) pejabat fungsional/koordinator yang mempunyai tugas di bidang penetapan hak dan pendaftaran, selaku penanggung jawab bidang yuridis; dan
 - e) pejabat struktural atau pejabat fungsional/koordinator yang mempunyai tugas di bidang survei dan pemetaan, selaku penanggung jawab bidang fisik.
- 2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan koordinasi dan konfirmasi daftar CPCL kepada dinas/instansi terkait;
 - b) mengoordinasikan kegiatan pengumpulan Data Fisik dan pengumpulan Data Yuridis, pemeriksaan tanah, pembukuan dan penerbitan Sertipikat hingga penyerahan Sertipikat;
 - c) melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - d) membantu menyelesaikan hambatan, kendala, dan permasalahan;
 - e) menyusun laporan yang memuat pelaksanaan kegiatan, hambatan, kendala, dan permasalahan serta upaya penyelesaian; dan
 - f) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor (disesuaikan dengan kondisi di masing-masing Kantor Pertanahan).

3. Pelaksanaan

a. Pengumpulan Data Yuridis

- 1) Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor merupakan kegiatan pendaftaran tanah sporadik, sehingga pelaksanaan kegiatan didahului dengan pengumpulan Data Yuridis.
- 2) Data Yuridis dalam rangka pendaftaran tanah berupa dokumen alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah, seperti:
 - a) permohonan;
 - b) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c) fotokopi KTP dan KK calon peserta;
 - d) alas hak/bukti kepemilikan tanah;
 - e) surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dan persetujuan pemilik yang berbatasan;



- f) potret/foto tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau *geotagging*;
 - g) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - h) SPPT PBB, apabila ada; dan/atau
 - i) dokumen lainnya yang diperlukan.
- 3) Pengumpulan Data Yuridis dilakukan sebagai berikut:
- a) petugas atau pejabat pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk sebagai tim yuridis berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penyiapan dokumen-dokumen terkait Data Yuridis, termasuk formulir pendaftaran dan formulir isian yang dibutuhkan;
 - b) dinas/instansi terkait menyiapkan dokumen terkait Data Yuridis, termasuk formulir pendaftaran dan formulir isian yang dibutuhkan sesuai dengan daftar CPCL yang diusulkan;
 - c) tim yuridis mengumpulkan dan memverifikasi data yang disiapkan oleh dinas/instansi terkait; dan
 - d) apabila terdapat kekurangan dokumen terkait Data Yuridis maka segera dilengkapi oleh dinas/instansi terkait.

b. Pengumpulan Data Fisik

Pengumpulan Data Fisik dilakukan sebagai berikut:

- 1) petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai tim fisik melakukan pengumpulan Data Fisik setelah dilakukan pengumpulan Data Yuridis oleh tim yuridis;
- 2) pengumpulan Data Fisik, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, pengolahan, dan penyajian data;
- 3) tim fisik dapat berasal dari Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, surveyor berlisensi atau kantor jasa surveyor berlisensi; dan
- 4) kegiatan pengumpulan Data Fisik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengukuran dan pemetaan.

c. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Panitia Pemeriksaan Tanah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;



- 2) Panitia Pemeriksaan Tanah A melakukan kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian untuk memperoleh kebenaran formal atas Data Fisik dan Data Yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan penetapan Hak Pengelolaan, Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, serta penegasan konversi/pengakuan Hak Atas Tanah;
- 3) Kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak dan permohonan penegasan konversi/pengakuan Hak Atas Tanah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon;
- 4) Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A berpedoman pada:
 - a) ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta dan/atau perubahannya untuk penegasan konversi/pengakuan Hak Atas Tanah; dan
 - b) ketentuan dalam Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah untuk pemberian hak di atas Tanah Negara.
- 5) Untuk permohonan yang diproses melalui penegasan konversi/pengakuan Hak Atas Tanah, dilakukan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penerbitan Keputusan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak Atas Tanah dan Keputusan Pemberian Hak

- 1) Untuk permohonan yang diproses melalui penegasan konversi/pengakuan Hak Atas Tanah, setelah kegiatan pengumuman maka:
 - a) dilakukan pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis oleh Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A; dan
 - b) selanjutnya ditetapkan keputusan penegasan konversi/pengakuan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- 2) Untuk permohonan yang diproses melalui pemberian hak di atas Tanah Negara maka ditetapkan Keputusan pemberian hak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.



e. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat

Setelah diterbitkan keputusan penegasan konversi/pengakuan Hak Atas Tanah dan keputusan pemberian hak di atas Tanah Negara, selanjutnya bidang tanah yang telah ditetapkan haknya dibukukan dalam buku tanah dan untuk kepentingan pemegang hak diterbitkan Sertipikat.

4. Penyerahan Sertipikat

- a. Sertipikat hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor diserahkan kepada para pemegang Hak Atas Tanah.
- b. Pelaksanaan penyerahan Sertipikat dapat dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga atau dinas/instansi terkait.

5. Pelaporan

Pelaporan terdiri atas:

- a. pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. pelaporan akhir.

Mekanisme pelaporan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan memuat:
 - a) perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan daftar CPCL yang ditetapkan, baik melalui mekanisme Pendaftaran Tanah secara sporadik maupun melalui mekanisme PTSL;
 - b) hambatan, kendala, dan masalah; dan
 - c) upaya penyelesaian hambatan, kendala, dan masalah.
 - 2) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, kementerian/lembaga dan dinas/instansi terkait.
 - 3) Perkembangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor disampaikan Kepala Kantor Pertanahan melalui:
 - a) Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang terintegrasi dengan *dashboard* PTSL dan Lintas Sektor;
 - b) Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) Kementerian;
 - c) laporan tertulis secara berkala kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan Direktur Jenderal Penataan Agraria.



- b. Pelaporan Akhir
 - 1) Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor memuat target, pencapaian, hambatan, kendala dan masalah dari:
 - a) Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - b) Kepala Kantor Wilayah kepada Menteri.
 - 2) Pelaporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor juga disampaikan kepada kepala dinas/pimpinan instansi terkait untuk ditindaklanjuti pendampingan dan penataan aksesnya.

C. PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR

1. Anggaran

- a. Sumber anggaran kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor terdiri atas anggaran PBT dan anggaran SHAT yang berasal dari APBN dengan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan Rincian *Output* (RO) Peta Bidang Tanah (PBT) Non-Sistematis dan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Non-Sistematis atau istilah KRO/RO lainnya yang diperuntukkan bagi kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.
- b. Anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor sesuai dengan DIPA masing-masing Kantor Pertanahan.
- c. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan daftar CPCL tidak terpenuhi maka dapat dilakukan optimalisasi anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Tanah sektor lainnya dan/atau kegiatan lainnya.
- d. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor dilaksanakan sesuai ketentuan pencairan anggaran yang berlaku.

2. *Output* Pendaftaran Tanah

Output kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor berdasarkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Tahapan	<i>Output</i> (Keluaran)
a.	Perencanaan	1) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); dan 2) Surat penyampaian daftar CPCL dari Kementerian ke Kantor Pertanahan.



No.	Kegiatan/Tahapan	Output (Keluaran)
b.	Persiapan	1) Surat penyampaian konfirmasi daftar CPCL dari Kantor Pertanahan ke dinas/instansi terkait; 2) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan daftar CPCL; dan 3) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.
c.	Pelaksanaan	
	1) Pengumpulan Data Yuridis	Daftar Nominatif CPCL disertai alas hak yang dikumpulkan dan nomor berkas pendaftaran.
	2) Pengumpulan Data Fisik	1) Gambar Ukur; dan 2) Peta Bidang Tanah.
	3) Pemeriksaan Tanah	1) Surat Tugas; 2) Surat Undangan Panitia A; 3) Berita Acara Penelitian Lapang; 4) Risalah Panitia A; dan 5) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
	4) Penerbitan Keputusan Hak atas Tanah	1) Keputusan penegasan konversi/ pengakuan Hak Atas Tanah; dan 2) Keputusan Pemberian Hak.
	5) Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat	1) Buku Tanah; 2) Surat Ukur; dan 3) Sertipikat.
h.	Penyerahan Sertipikat	Daftar Isian 301A
i.	Penyusunan Laporan	Buku Laporan

3. Standar Biaya

Standar biaya mengikuti standar biaya tahun berjalan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi keuangan negara dan/atau standar biaya yang berlaku di Kementerian. SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub-keluaran (*sub-output*). Standar biaya berfungsi sebagai estimasi dalam rangka pelaksanaan anggaran. Fungsi estimasi merupakan prakiraan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. Besaran biaya yang dapat dilampaui memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) ketersediaan alokasi anggaran; dan
- c) prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Standar biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor terdiri dari:

- a) standar biaya PBT Non-Sistematis atau istilah KRO/RO lainnya yang diperuntukan bagi kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor; dan
- b) standar biaya SHAT Non-Sistematis atau istilah KRO/RO lainnya yang diperuntukan bagi kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.



D. PENUTUP

1. Demikian Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. Apabila terdapat perubahan ketentuan terkait dengan pelaksanaannya, Petunjuk Teknis ini akan disesuaikan lebih lanjut.
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini, maka Surat Edaran Nomor 6/SE- 100.HK.02.01/IV/2021 sepanjang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,



HIMAWAN ARIEF SUGOTO



Lampiran I

Format Keputusan Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON PESERTA DAN CALON LOKASI (CPCL)
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR
TAHUN ...

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

- Membaca : a. Surat ... tanggal ... Nomor ... tentang Data Nominatif Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Lintas Sektor Tahun 2021 (*sesuaikan dengan perihal surat*);
b. Surat ... Nomor 525/0582/Disbun. B1-PSR/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Usulan Pelaksanaan SHAT Mandiri/Lintas Sektor Tahun 2021;
- Menimbang : a. Bahwa Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun ... terdapat Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor (*sesuaikan dengan jenis DIPA*);
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Tahun ... (*sesuaikan dengan jenis DIPA*) pada Kabupaten/Kota ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;



13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
14. MoU/Nota Kesepahaman/PKS ...
15. Petunjuk Teknis ...
16. DIPA KANTOR PERTANAHAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR TAHUN ... (*sesuaikan dengan jenis DIPA*) PADA KABUPATEN/KOTA ...

KESATU : Menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Tahun ... (*sesuaikan dengan jenis DIPA*) pada Kabupaten/Kota ... sebanyak ... bidang tanah dengan rincian terlampir.

KEDUA : Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya akan ditetapkan sebagai penerima Sertipikat Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

KEEMPAT :
.....
(*sesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kantor Pertanahan*)



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ...

.....
NIP



Lampiran II

Keputusan Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor

No.	Nama	NIK	KK	Desa/Kelurahan	Legalitas			Penggunaan Tanah	Status Kepemilikan
					Luas	No. SPT	Tgl		
1.									
2.									
3.									
dst									

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ...

.....
NIP